

EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA SKRIPSI

Rafinulia Sazidan

NPP. 30.0129

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Prodi Keuangan Publik

Email: 30.0129@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Drs. Decky Dwi Utomo, MM

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): the administration of regional property assets in the city of Medan still has many deficiencies in terms of bookkeeping, inventory and reporting which are not yet fully orderly. **Purpose:** The purpose of this research is to be able to find out the obstacles or efforts to manage fixed assets effectively. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. **Results:** The results show that the implementation of fixed asset management in Medan Regency is going quite well, but there are still various obstacles such as difficulties in obtaining proof of completeness of fixed assets, missing fixed assets, and the low quality of human resources who carry out asset management. This research is expected to increase the quality of fixed asset management in Medan Regency so that the opinion of the WTP can be maintained. **Conclusion:** The implementation of fixed asset management in Medan City is going quite well, but there are still some challenges or limitations in the implementation of fixed asset management in Medan City. One of the main challenges faced by the Medan City BKAD in implementing fixed asset management is the difficulty of obtaining complete documents or proof of ownership of fixed assets owned by the Medan City Government.

Keywords: Effectiveness, Fixed Asset Management.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penatausahaan aset barang milik daerah di kota Medan masih banyak kekurangan baik dari sisi pembukuan, inventarisasi maupun pelaporannya yang belum sepenuhnya tertib. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah agar mampu mengetahui hambatan atau upaya dari penatausahaan aset tetap berjalan dengan efektif. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kota Medan berjalan cukup baik, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti kesulitan dalam memperoleh bukti kelengkapan atas aset tetap, adanya aset tetap yang hilang, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan aset. **Kesimpulan:** Pelaksanaan manajemen aset tetap di Kota Medan berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa tantangan atau keterbatasan dalam pelaksanaan manajemen aset tetap di Kota Medan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BKAD Kota Medan dalam pelaksanaan manajemen aset tetap adalah sulitnya memperoleh dokumen atau bukti kepemilikan yang lengkap atas aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Aset tetap.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penatausahaan yang dilakukan di suatu daerah memiliki fungsi penting sebagai bukti transaksi akuntansi dan memudahkan pencatatan transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya di kemudian hari. Penatausahaan yang baik bertujuan untuk mencapai kesempurnaan administrasi di lingkungan aparatur pemerintah daerah. Kegiatan penatausahaan ini terus menerus dilakukan sepanjang tahun anggaran dan menjadi tanggung jawab bendahara. Penatausahaan meliputi pendokumentasian transaksi keuangan yang masuk dan keluar dalam satu tahun anggaran. Selain itu, penatausahaan juga mencakup aset tetap yang merupakan aset tidak bergerak yang digunakan dalam administrasi bisnis dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dengan melakukan penatausahaan yang baik, diharapkan dapat tercipta administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel di daerah.

Penatausahaan Aset Tetap mencakup rangkaian kegiatan seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengelolaan barang yang dilakukan secara tertib administrasi guna memperoleh kelolaan kekayaan negara yang baik. Menurut informasi di media internet pada tanggal 15 Januari 2022, Zulkanain Lubis selaku kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyatakan bahwa penatausahaan aset barang milik daerah di Kota Medan masih banyak kekurangan baik dari sisi pembukuan, inventarisasi maupun pelaporannya yang belum sepenuhnya tertib. Pengelolaan aset daerah merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta melibatkan instansi pembantu lainnya. Hal ini penting dilakukan karena tidak tertib dalam penatausahaan aset daerah dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada ketersediaan produk untuk penganggaran di tahun berikutnya. Contohnya adalah adanya aset tetap seperti kendaraan bermotor, tanah, dan irigrasi kadaluarsa yang berlebihan. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Medan telah mengadakan sosialisasi mengenai perubahan ketentuan penatausahaan barang milik daerah yang dihadiri oleh pengurus barang dan pembantu pengurus barang dari seluruh OPD hingga tingkat kecamatan.

Dalam proses penatausahaan aset daerah, setiap OPD diharuskan untuk itu, disusunlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai upaya penyelesaian setiap tahunnya. RKBMD ini berisi rincian mengenai kebutuhan barang habis pakai, peralatan, barang modal lainnya, mesin, gedung dan bangunan, tanah, serta lain-lain. Namun, agar RKBMD ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis atas pelaporan barang milik daerah sebelumnya. Selain itu, penatausahaan aset tetap pada kantor BPKAD di Medan juga akan diteliti untuk memastikan bahwa penatausahaan tersebut dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, data aset tetap pada kantor BPKAD Kota Medan perlu diklarifikasi secara mendetail untuk memastikan bahwa proses penatausahaan tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah.

Atas dasar di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Penatausahaan Aset Tetap mencakup rangkaian kegiatan seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengelolaan barang yang dilakukan secara tertib administrasi guna memperoleh kelolaan kekayaan negara yang baik. Menurut informasi di media internet pada tanggal 15 Januari 2022, Zulkanain Lubis selaku kepala badan pengelolaan keuangan dan aset

daerah menyatakan bahwa Penatausahaan aset barang milik daerah di kota medan masih banyak kekurangan baik dari sisi pembukuan , inventarisasi maupun pelaporannya yang belum sepenuhnya tertib. Pengelolaan aset daerah merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta melibatkan instansi pembantu lainnya. Hal ini penting dilakukan karena tidak tertib dalam penatausahaan aset daerah dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada ketersediaan produk untuk penganggaran di tahun berikutnya. Contohnya adalah adanya aset tetap seperti kendaraan bermotor, tanah, dan irigrasi kadaluwarsa yang berlebihan. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Medan telah mengadakan sosialisasi mengenai perubahan ketentuan penatausahaan barang milik daerah yang dihadiri oleh pengurus barang dan pembantu pengurus barang dari seluruh OPD hingga tingkat kecamatan. Dalam proses penatausahaan aset daerah, setiap OPD diharuskan Untuk itu, disusunlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai upaya penyelesaian.setiap tahunnya. RKBMD ini berisi rincian mengenai kebutuhan barang habis pakai, peralatan, barang modal lainnya, mesin, gedung dan bangunan, tanah, serta lain-lain. Namun, agar RKBMD ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis atas pelaporan barang milik daerah sebelumnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Veronika Mulalinda dan Steven J. Tangkuman 2018 (Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sitaro). Dengan hasil Penatausahaan aset wilayah ialah mencakup pembukuan, pencatatan serta peliputan. Dalam pembukuan cocok dengan bentuk kartu inventaris benda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif(Mulalinda & Tangkuman, 2018).

Kedua, Desmon Arto Nainggolan 2017 (permasalahan yang terjadi di pelaporan aset tetap) dengan hasil Mengetahui permasalahan yang terjadi di pelaporan aset tetap. Teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif non-interaktif, yang juga dikenal sebagai penelitian analisis atau studi. Teknik ini bersifat umum dan mudah beradaptasi, atau berkembang berdasarkan penelitian lapangan. Dengan metode deskriptif dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian(Nainggolan, 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaannya adalah peneliti tidak menghitung pelaporan keuangan

Kedua, Menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan studi analisis non interaktif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penatausahaan aset tetap pemerintah kota medan provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan penatausahaan aset tetap tidak berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perbaikan yang dilakukan dalam Penatausahaan aset tetap di BPKAD Kota Medan agar berjalan dengan baik.

II. METODE

Penulis menerapkan penelitian kualitatif. Teori penelitian kualitatif dapat dikembangkan dengan pengumpulan data. Peneliti harus secara langsung memahami masalah yang diselidiki

dengan melibatkan langsung atau berperan dalam semua situasi di lapangan (Rukin, 2019). Penulis menggunakan Teori Efektivitas Sondang P Siagian.

Informan pada penelitian ini terdapat 6 informan. Teknik pengambilan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *Purposive sampling*. *purposive sampling* adalah sebuah metode pengumpulan sampel yang memiliki tujuan khusus, pengumpulan data ini tidak bersifat random melainkan memiliki tujuan (purpose) yang berfokus pada penelitian yang sedang dijalankan (sugiyono, 2018). Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (sugiyono, 2018). Teknik dalam pengumpulan data kualitatif terdiri dari Wawancara, Observasi, dan dokumentasi (sugiyono, 2018). Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dalam Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan

Penatausahaan Aset Tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 47 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Kondisi Aset Tetap

Penelitian ini berfokus pada pengurusan aset yang tidak di input di Kota Medan, dimana aset senantiasa itu terdiri dari tanah, perlengkapan serta mesin, bangunan serta gedung, jalur, pengairan serta jaringan, serta arsitektur dalam pengerjaan. Bagan selanjutnya ini menyuguhkan semua inventaris senantiasa yang diatur oleh BKAD Kota Medan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

Tabel 3.1
Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No.	Nama	Jumlah	Ket
1	Tanah	197.279.759.302,34	
2	Peralatan dan Mesin	545.887.292.178,47	
3	Gedung dan Bangunan	1.042.186.207.198,42	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.111.026.702.280,27	
5	Aset Tetap Lainnya	18.473.568.042,73	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	43.438.438.649,86	
Jumlah		3.958.291.967.652,09	

Terdapat 26 kendaraan dinas yang tidak memenuhi persyaratan kepemilikan yang diperlukan. Jenis kendaraan ini terdiri dari 3 kendaraan dinas yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 11 kendaraan dinas yang tidak dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan 12 kendaraan dinas yang tidak memiliki keduanya, yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Tanah-tanah ini berada di bawah pengawasan 21 dinas di lingkungan Pemko Medan dengan total luas 695.233 m² dan nilai pasar sebesar Rp 160.839.579.147,-. Diantara lembaga yang memiliki tanah wilayah tanpa sertifikat, Biro Pembelajaran dan Kultur memiliki lahan terbesar dengan ukuran 456.875 m² dan nilai pasar sebesar Rp 56.235.560.000,- yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, serta rumah dinas guru. Sementara itu, Kecamatan Tondong Tallasa memiliki lahan terkecil dengan

ukuran 336 m2 dan nilai pasar sebesar Rp.117.480.000,- untuk keperluan pembangunan kantor Desa.

i. Mengidentifikasi Aset Tetap

Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala divisi inventarisasi dan pengamanan aset Ibu leli suriati mengatakan bahwa

Kami mengambil tindakan dengan melakukan evaluasi terhadap barang-barang yang akan dilelang untuk melaksanakan penetapan aset prospektif (PAD). Sebagai contoh, mobil pemerintah baik roda dua maupun roda empat dapat dijual, dengan hasil lelang yang dapat meningkatkan PAD. Selain itu, kami juga menawarkan penyewaan properti dan gedung. Sebagai contoh, kami memberikan lisensi untuk gedung Islamic Center, yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan dan biasanya digunakan untuk pertemuan, pernikahan, dan acara-acara lainnya. Selain itu, kami mengoperasikan sistem pinjam pakai, seperti penggunaan gedung Paraikatte sebagai pusat kesehatan, di mana administrasi akan dikembalikan kepada pemerintah setelah waktu penggunaan atau peminjaman berakhir.

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi aset potensial, diantaranya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap barang yang layak untuk dilelang dan hasil dari lelang tersebut dapat menambah kas daerah, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, dapat dijual melalui lelang setelah ditentukan kelayakannya, dan hasilnya dapat digunakan untuk menyewakan tanah dan bangunan untuk digunakan bagi kepentingan umum, seperti menyewakan gedung Islamic Center yang biasanya digunakan untuk acara pernikahan, rapat, dan acara lainnya, sehingga uang yang diperoleh dari hasil sewa tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Medan. Selain itu, metode pinjam pakai, seperti penggunaan bangunan paraikatte sebagai pusat kesehatan, mensyaratkan pengembalian bangunan dan administrasinya kepada daerah setelah penggunaan atau pinjam pakai selesai.

ii. Inventarisasi Aset Tetap

Kasubid Penghapusan, Pelaporan, dan Penatausahaan Aset bapak sondang lubis menambahkan bahwa

Pengelolaan aset tetap di Kota Medan, dokumen bukti kepemilikan akan disimpan di BKAD Kota Medan, termasuk sertifikat tanah, BPKB dan STNK kendaraan dinas. Dalam hal ini, BKAD juga memegang tanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen kepemilikan aset dan mengurus permintaan untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut sebagai tindakan pengamanan hukum atas kelengkapan bukti kepemilikan aset tetap di Kota Medan.

Dalam proses inventarisasi aset, konfirmasi kepemilikan sangat penting untuk semua jenis aset tetap, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau surat berharga lainnya yang sah, dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan untuk aset tetap tanah, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan untuk gedung dan bangunan. Selain itu, Rumah dinas yang ditempati oleh pegawai daerah dalam jabatan tertentu diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) sebagai kelengkapan aset tetap. Sementara itu, Samsat Daerah menerbitkan BPKB dan STNK sebagai bukti kepemilikan untuk kendaraan.

Dalam hal ini, BKAD Kota Medan berfungsi sebagai pengelola dokumen berupa BPKB untuk kendaraan dinas, dan hanya mengelola surat pengantar perpanjangan STNK untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh pengguna barang. Dengan demikian, BKAD Kota Medan

memastikan keamanan dokumen kepemilikan aset tetap dan mengelola permohonan penerbitan dokumen tersebut untuk memastikan kelengkapan bukti kepemilikan aset tetap di Kota Medan secara hukum.

iii. Legal Audit Aset

BKAD Kota Medan sudah berupaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan penggunaan dan pemanfaatan terhadap aset daerah oleh pengguna barang dalam hal ini pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan pembuatan surat berita acara penggunaan barang yang ditandatangani oleh pengguna barang dan diketahui kepala unit/satuan kerja. Tujuan dari pembuatan berita acara tersebut agar pengguna barang lebih bertanggung jawab terhadap barang yang diamanatkan kepadanya dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan maka pengguna barang harus mengganti aset tersebut.

b. Alternatif Keputusan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Aset Tetap

Investigasi dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dan Dinas Pendidikan, dimana Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang belum menyelesaikan inventarisasi Barang Milik Daerah tepat waktu. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset bapak edi suriyadi mengatakan bahwa

Dinas Pendidikan belum menyelesaikan inventarisasi karena beberapa aset tidak dapat dibuktikan dengan kertas kerja, meskipun laporan neraca telah akurat dan Dinas Pendidikan telah diberikan tenggat waktu sampai bulan Desember 2021 untuk menyelesaikan inventarisasi.

Bapak Z. Bastian, selaku Kasi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Kota Medan Memberikan informasi mengenai aset yang dimiliki Dinas Pendidikan, yaitu 3 gedung sekolah TK, 194 gedung SD, 40 gedung SMP, 16 gedung SMA, 7 gedung SMK, 2 gedung SKB, dan 10 UPTD. Namun, inventarisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan belum selesai karena jumlah aset yang harus diinventarisasi sangat banyak. Setiap sekolah melakukan inventarisasi dan kemudian menyerahkan laporan ke bagian administrasi, namun seringkali terlambat diserahkan. Dinas Kota juga belum mendaftarkan aset yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan dari Pusat melalui APBN. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, setelah menerima inventarisasi aset dari BPKAD Kota Medan, masing-masing lembaga segera memulai pembukuan dan laporan terlambat disebabkan oleh cara berpikir yang belum cukup tinggi. Selain itu, aset yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan dari Pemerintah Pusat melalui APBN belum dilakukan penilaian kembali. Pengelola Barang juga harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang. Walikota melakukan sensus tidak resmi setiap tahun berdasarkan laporan dari masyarakat karena banyaknya aset pemkot yang bermasalah.

Setiap Pengguna BMD bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sensus/inventarisasi barang. Sedangkan Pengelola terlibat sebagai Pembina Tim Inventarisasi BMD. Pengguna barang juga wajib melakukan inventarisasi tahunan untuk barang inventaris. Pengguna barang akan merevisi atau mengkonversi konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap golongan C atau D apabila konstruksi dalam pengerjaan yang bersangkutan telah selesai dikerjakan. Di Sub Divisi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, para petugas melakukan tugas-tugas terkait inventarisasi dan pemanfaatan aset.

i. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan diawali dari tingkatan kebutuhan Konsumen Benda, setelah itu Konsumen Benda menghimpun konsep keinginan dari tiap- tiap KPB serta menyampaikannya pada pengelola benda lewat pembantu pengelola(BPKAD) selaku Konsep Kebutuhan Konsumen Benda (wawancara 15 Januari 2023). Selain itu, pembantu pengelola bu ani melaksanakan riset kepada usulan RKBU dari Pengasuh Benda dengan fokus pada standar kebutuhan, standar harga, serta standarisasi alat serta infrastruktur " (wawancara 15 Januari 2023).

ii. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pemeliharaan

Bapak zulkarnain lubis mengatakan bahwa "Cara pemograman keinginan serta perawatan aset tiap tahunnya sudah dicoba cocok dengan determinasi peraturan, walaupun sedang ada kekurangan semacam keterlambatan penyampaian informasi di tingkatan konsumen benda (SKPD)." (wawancara 14 Januari 2023).

iii. Pengadaan Aset Tetap

Kasubbag pengelolaan aset bapak edy suriyadi mengatakan bahwa Aset yang tidak diinput diatur oleh Akta Penerapan Perhitungan, yang diturunkan paling utama dari konsep kebutuhan serta konsep perhitungan. Dalam cara pemerolehan produk, badan memikirkan faktor- faktor semacam kemampuan serta daya guna. Metode akuisisi produk membutuhkan estimasi faktor- faktor selanjutnya : barang apa yang dibutuhkan; 1. dimana dibutuhkan; 2. bilamana dibutuhkan; 3. berapa biaya; 4. siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan; 5. alasan-alasan kebutuhan; 6. cara pengadaan.

iv. Penatausahaan

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dan Dinas Pendidikan, dimana Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang belum menyelesaikan inventarisasi Barang Milik Daerah tepat waktu. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset bapak edy suriyadi

Dinas Pendidikan belum menyelesaikan inventarisasi karena beberapa aset tidak dapat dibuktikan dengan kertas kerja, meskipun laporan neraca telah akurat dan Dinas Pendidikan telah diberikan tenggat waktu sampai bulan Desember 2021 untuk menyelesaikan inventarisasi. Bapak Z. Bastian, selaku Kasie Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Kota Medan, memberikan informasi mengenai aset yang dimiliki Dinas Pendidikan, yaitu 3 gedung sekolah TK, 194 gedung SD, 40 gedung SMP, 16 gedung SMA, 7 gedung SMK, 2 gedung SKB, dan 10 UPTD. Namun, inventarisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan belum selesai karena jumlah aset yang harus diinventarisasi sangat banyak. Setiap sekolah melakukan inventarisasi dan kemudian menyerahkan laporan ke bagian administrasi, namun seringkali terlambat diserahkan. Dinas Kota juga belum mendaftarkan aset yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan dari Pusat melalui APBN.

v. Pemanfaatan

Pengelola aset bapak edy suriyadi mengatakan bahwa "aset Kota medan sudah menggunakan aset dengan bermacam metode, antara lain 70 pencatatan, carter, bangun untuk serah, serta bangun serah untuk."(wawancara 14 Januari 2023)

vi. Pemeliharaan dan Pengamanan

Pengelolaan aset bapak edy suriyadi mengatakan bahwa Pemanfaatan barang milik daerah diperbolehkan selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mitra pemanfaatan menanggung biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaannya. (wawancara 14 Januari 2023). Pemeliharaan aset tetap dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan dan kartu pemeliharaan, dan dibuatkan laporan secara berkala. (wawancara 17 Januari 2023).

vii. Pemeriksaan dan Pengawasan

Pengelola Barang memiliki tanggung jawab mengawasi penggunaan, pemanfaatan, dan perpindahan barang milik daerah dengan disiplin administrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Barang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan perpindahan barang milik daerah agar terjaga tata kelola yang baik. Untuk itu, Pengelola Barang dapat meminta bantuan dari aparat pengawasan intern pemerintah, yaitu Inspektorat, untuk melakukan audit guna mengevaluasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan perpindahan barang milik daerah, serta memastikan bahwa semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

viii. Pemeriksaan

Apabila terjadi kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, dan menyebabkan kerugian pada daerah, maka kerugian tersebut harus diganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah harus menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

ix. Pemusnahan dan Penghapusan

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. Barang milik daerah dapat dihapus dengan cara dibakar apabila sudah tidak layak digunakan dan harus dipertanggungjawabkan secara resmi dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemusnahan barang milik daerah dengan cara dihancurkan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar bagi daerah.
- c. Barang milik daerah yang tidak dapat digunakan lagi dapat dihapus dengan cara ditimbun sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Jika barang milik daerah tidak dapat digunakan lagi, maka dapat dihapus dengan cara ditenggelamkan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan apabila pengguna barang milik daerah mengajukan usul penghapusan kepada pengelola barang milik daerah dan harus disetujui dengan aturan yang berlaku.
- g. Pengguna barang dapat mengusulkan penghapusan barang milik daerah kepada pengelola barang dengan memenuhi syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang harus dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau

Daftar Barang Kuasa Pengguna untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

- i. Dalam hal barang milik daerah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, maka barang tersebut harus dihapus dari Daftar Barang Pengelola Barang agar terhindar dari kerugian yang lebih besar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- j. Jika terjadi pemindah tangan barang milik daerah akibat perubahan kepemilikan, maka barang tersebut harus dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

c. Penilaian Aset Tetap

Salah satu langkah dalam proses evaluasi produk dan aset yang dimiliki oleh daerah adalah prosedur nilai aset. Tujuan dari penilaian aset ini adalah untuk menyusun neraca, pemanfaatan aset, dan pemindah tangan aset, yang kesemuanya biasanya ditangani oleh konsultan penilai independen. Proses penilaian aset harus didukung dengan data yang lengkap dan akurat mengenai kepemilikan aset tersebut, yang harus sesuai dengan aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tidak diperlukan adanya lembaga penilai publik untuk melakukan penilaian. Selain itu, tim pengelola barang atau gubernur/walikota dapat melakukan penilaian aset. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menghitung nilai kekayaan atau sebagai masukan dalam menentukan harga jual barang milik daerah.

d. Sumber Daya Yang Membatasi

i. Pegawai

Kurangnya sumber daya manusia, khususnya di bidang aset dalam menangani aset di Kota Medan, menjadi hambatan lain bagi BKAD Kota Medan. Menurut kepala pengelolaan Bidang Aset bapak edi suriyadi

Salah satu tantangan dalam penerapan manajemen aset di Kota Medan, khususnya di bidang aset, adalah kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan aset tetap, yang memaksa pegawai di bidang aset untuk mengambil tanggung jawab tambahan atau merangkap pekerjaan. Karena tidak adanya penambahan formasi pegawai dan fakta bahwa saat ini hanya ada 3 pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang aset dan sisanya adalah pegawai honorer, maka pegawai di sub bidang inventarisasi dan pengamanan aset, misalnya, dapat membantu tugas-tugas di sub bidang lain yang belum selesai.

Kelangkaan sumber daya manusia di BKAD, khususnya di bidang aset, merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan aset, berdasarkan hasil wawancara dan catatan yang dibuat oleh para ahli di lapangan. Hal ini disebabkan karena belum ada pelatihan tambahan bagi pegawai, sehingga untuk melakukan pekerjaan mereka di bidang aset, setiap pegawai harus menguasai setiap subbidang agar dapat berkolaborasi satu sama lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan masing-masing subbidang. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

ii. Sarana dan Prasarana

Menurut Kepala pengelolaan Aset bapak edy suriyadi mengatakan bahwa Penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam proses inventarisasi aset masih menghadapi tantangan dan hambatan, seperti server yang sering mengalami gangguan dan saat ini baru menjangkau lingkungan BKAD dan belum menjangkau seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Namun demikian, kami tetap berupaya untuk mencari solusi

atas permasalahan ini agar proses pengelolaan aset dapat berjalan seefisien dan sesuai dengan rencana.

Implementasi aplikasi SIMDA BMD belum menjangkau seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, seperti yang terlihat dari hasil wawancara di atas. Hal ini dikarenakan belum adanya jaringan LAN (Local Area Networking) dan beberapa aplikasi tertentu yang mengalami server down sehingga menyulitkan proses login. BKAD Kota Medan masih terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk mewujudkan pengelolaan aset tetap yang optimal, menghasilkan outcome yang diharapkan, dan mempertahankan opini WTP..

e. Pengawasan dan Pengendalian

Bapak Zulkarnain Lubis, yang menjabat sebagai Kepala BKAD Kota Medan, menyatakan dalam diskusi bahwa:

Dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan aset tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kami bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal pemerintah selama proses pelaksanaan pengelolaan aset di Kota Medan, khususnya untuk pengendalian dan pengawasan aset. Untuk pihak internal, pendampingan ini berasal dari inspektorat dan BPKP.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap yang dilakukan BKAD Kota Medan dilakukan dengan bekerjasama dengan pengawas internal, dalam hal ini inspektorat dan BPKP, yang memiliki peran yang cukup besar dalam membantu dan memberikan saran kepada Pemda dalam pembuatan LKPD. Menelaah LKPD Kota Medan sebelum diserahkan kepada pengawas eksternal, yaitu BPK, untuk ditelaah dan diperiksa adalah tindakan yang dilakukan.

3.2 Hambatan dari penatausahaan aset tetap tidak berjalan dengan baik

1. Dokumen Pendukung Keberadaan Dokumen Pendukung untuk setiap aset tetap yang ada saat ini tidak diketahui oleh masing-masing SKPD, sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen pada saat melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan.
2. Sumber daya personil Bagian pengelolaan aset di Dinas Pendidikan dibantu oleh dua (2) orang tenaga honorer untuk mengelola tiga gedung sekolah TK, 194 gedung SD, dan empat puluh gedung SMP. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan ahli dalam pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap.
3. Untuk mempermudah pengelolaan aset tetap, diperlukan perangkat berbasis teknologi dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih mengandalkan teknologi manusia, khususnya Excel.
4. Waktu Hanya enam (6) bulan waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan inventarisasi di masing-masing opd hal ini kurang ideal.

3.3 Upaya Perbaikan Penatausahaan Aset Tetap Berjalan dengan Baik

1. Melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Medan.
2. Mengajukan usulan tambahan formasi personel di bidang aset.
3. Merintis penerapan aplikasi SIMDA BMD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kota Medan.
4. Melakukan penjemputan data inventaris aset ke masing masing OPD KOTA MEDAN.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian (Mulalinda & Tangkuman, 2018) Terletak pada Dalam proses inventarisasi aset, konfirmasi kepemilikan

sangat penting untuk semua jenis aset tetap, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau surat berharga lainnya yang sah, dibutuhkan sebagai bukti kepemilikan untuk aset tetap tanah, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan untuk gedung dan bangunan. Selain itu, Rumah dinas yang ditempati oleh pegawai daerah dalam jabatan tertentu diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) sebagai kelengkapan aset tetap. Sementara itu, Samsat Daerah menerbitkan BPKB dan STNK sebagai bukti kepemilikan untuk kendaraan.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian (Nainggolan, 2017) terletak pada Salah satu langkah dalam proses evaluasi produk dan aset yang dimiliki oleh daerah adalah prosedur nilai aset. Tujuan dari penilaian aset ini adalah untuk menyusun neraca, pemanfaatan aset, dan pemindah tanganan aset, yang kesemuanya biasanya ditangani oleh konsultan penilai independen. Proses penilaian aset harus didukung dengan data yang lengkap dan akurat mengenai kepemilikan aset tersebut, yang harus sesuai dengan aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tidak diperlukan adanya lembaga penilai publik untuk melakukan penilaian. Selain itu, tim pengelola barang atau gubernur/walikota dapat melakukan penilaian aset. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menghitung nilai kekayaan atau sebagai masukan dalam menentukan harga jual barang milik daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pemerintah daerah di Kota Medan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan manajemen aset tetap di Kota Medan berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa tantangan atau keterbatasan dalam pelaksanaan manajemen aset tetap di Kota Medan.
2. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BKAD Kota Medan dalam pelaksanaan manajemen aset tetap adalah sulitnya memperoleh dokumen atau bukti kepemilikan yang lengkap atas aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan, seperti sulitnya melakukan penelusuran atas sertifikat tanah atau sulitnya menemukan beberapa jenis aset tetap tertentu, seperti gedung, kendaraan, atau peralatan. BKAD Kota Medan telah melakukan berbagai upaya, termasuk bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses penerbitan sertifikat tanah.
3. BKAD Kota Medan dengan sumber daya manusia yang kurang terampil dalam program menata inventarisasi aset tetap.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BKAD Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Desviana, R. (2020). *Profil Anak Putus Sekolah di Nagari Sungai Patai Sungayang Kabupaten Tanah Datar*.
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. (2018). *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sitaro*.
- Nainggolan, D. A. (2017). *permasalahan yang terjadi di pelaporan aset tetap*.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. alfabeta.
- Syam, A. B., & Ramlawati. (n.d.). *Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Putus Sekolah Di Desa Batulapa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*.
- Wusqo, U. (2021). *Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*.

